



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 398 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, akan berakhir pada tahun 2023 sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2024-2026 memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan pada perangkat daerah, sehingga perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024-2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA ...

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026;
 - b. menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 sesuai tahapan dan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. melakukan pengendalian atas penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 Oktober 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001
Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 398 TAHUN 2022
TANGGAL
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2024-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2024 - 2026.

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang; dan
2. Wakil Bupati Sumedang
- B. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua I : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang.
- E. Wakil Ketua II : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sumedang.
- F. Sekretariat Tim
1. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.
2. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Anggota
- a. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang
- b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang;
- c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
- d. Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang;
- e. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
- f. Kepala Bidang ...

- f. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
- g. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
- h. Kepala Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
- i. Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- j. Hj. Hera Irawati, SH.,M.Si
Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
- k. Robi Gustiwan, S.Sos
Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- l. Omay Komara Nurjaman, ST., MM.
Peneliti Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- m. Gatot Handoko, SE
Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Sumedang;
- n. Dian Fitry, SP
Analisis Data Ilmiah Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- o. Nugrahana Fitria Ruhyana. SP., ME
Peneliti Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- p. Hj. Hera Irawati, SH.,M.Si
Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
- q. Hadi ...

- q. Hadi Ferdiansyah. STP., M.I.L;
Perencana Ahli Madya pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang;
- r. Kunkun Kobul Kurniawan, S.Sos
Perencana Ahli Muda Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang;
- s. Ai Rosidah, S.E
Analisis Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran pada Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang;
- t. Lurry Handayani, SP
Analisis Rencana Program dan Kegiatan
pada Sekretariat Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang;
- u. Cucu, SE.,M.M
Analisis Rencana Program dan Kegiatan
pada Bidang Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang;
- v. Rina Ridiawaty,SP.,MP
Analisis Perencanaan pada Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang;
- w. Pupun Wirasaputra, S.Kom
Admin SIPD Kabupaten Sumedang pada
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang;
- x. Eros Roswati, A.Md
Pelaksana pada Bidang Penelitian dan
Pengembangan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang;
- y. lip ...

- y. Iip Sarip Hidayat, ST
Operator RKPD Online pada Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang;
 - z. Anissa Septriani, S.Sos
Admin Sistem Informasi Evaluasi Kinerja
(SIEVKA) pada Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang;
 - aa. Deti Maryanti
Admin SIPD Tingkat Kabupaten Sumedang
pada Bidang Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang;
 - bb. Novian Gunawan., S.H
Perumus Rancangan Perundang-Undangan
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang.
- G. Kelompok Kerja I : Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia
- 1. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang
 - 2. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pengembangan Manusia Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 3. Anggota
 - a. Deni Suhandani, S.Si., M.Si
Perencana Ahli Muda pada Bidang
Pemerintahan dan Pengembangan Manusia
Pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang;
 - b. Rika Kantini, ST., M.Si
Perencana Ahli Muda pada Bidang
Pemerintahan dan Pengembangan Manusia
pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang;

c.Fiet ...

- c. Fiet Alfian Putra, S.STP., M.AP
Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 - d. Lia Agustiani, S.Sos
Analisis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 - e. Rudi Suhendar, SE
Analisis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
- H. Kelompok Kerja II
- 1. Ketua : Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 2. Sekretaris : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 3. Anggota
 - a. Siti Asyaroh, ST., M.Si
Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. Taopik Hidayat, ST., M.I.L
Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
 - c. Sumirta, S.Hut., M.I.L
Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 - d. Dear Rizki Nugraha, ST
Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 - e. Niken Sukma K, S.T.
Analisis Pemanfaatan Ruang pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;

g. Rifka ...

- f. Rifka Anggraeni, S.IP
Analisis Program Pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- I. Kelompok Kerja III : Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
1. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Anggota
- a. Andi Agustina, S.Pt., ME.
Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. Nandang Mu'min, SE., MM.
Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- c. Ratih Yuniarti, SE., M.Si
Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- d. Rohaedi, S.Sos
Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- e. Ani Rusmiani, SE
Analisis Perencanaan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS :

- A. Pengarah mempunyai tugas :
memberikan bimbingan, masukan dan arahan pada setiap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 kepada seluruh kelompok kerja dan sekretariat.

B. Penanggung ...

- B. Penanggung jawab mempunyai tugas
Mempertanggung jawabkan dan melaporkan atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 serta memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh kelompok kerja dan sekretariat.
- C. Ketua Tim mempunyai tugas:
1. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026;
 2. melaksanakan pembahasan bersama seluruh kelompok kerja dan anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.
 3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Penanggungjawab.
- D. Wakil Ketua I mempunyai tugas
membantu Ketua dalam mengoordinasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 kepada seluruh kelompok kerja dan sekretariat.
- E. Wakil Ketua II mempunyai tugas
membantu Ketua dalam mengkoordinasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 kepada seluruh kelompok kerja dan sekretariat.
- F. Sekretariat Tim
1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026 dengan seluruh anggota Tim;
 - b. melakukan koordinasi dengan seluruh kelompok kerja terkait pelaksanaan rapat koordinasi;
 - c. mencermati Dokumen Rancangan, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026 dengan anggota tim;
 - d. melaksanakan pembahasan bersama dengan seluruh kelompok kerja; dan
 - e. melaporkan kepada Ketua setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026.
 2. Wakil Ketua Sekretariat mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan anggota Tim;
 - b. menyiapkan ...

- b. menyiapkan dan mencermati Dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026; dan
 - c. mengumpulkan saran dan masukan dari setiap kelompok kerja dalam Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 kepada Ketua.
3. Anggota Sekretariat mempunyai tugas:
- a. melaksanakan persiapan setiap tahapan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026;
 - b. menyusun Agenda Kerja Tim Penyusun;
 - c. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD;
 - d. memfasilitasi rapat-rapat penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026;
 - e. memfasilitasi dan mengoordinasikan dengan kelompok kerja dalam menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026;
 - f. mengumpulkan dan mengolah bahan – bahan dari setiap kelompok kerja;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik Rancangan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026;
 - h. memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026;
 - i. menyusun Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026; dan
 - j. melaporkan hasil setiap tahapan pelaksanaan kegiatan kepada ketua.

G. Kelompok Kerja I : Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 dengan seluruh anggota Tim; dan
 - b. melaporkan hasil penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 kepada sekretariat.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua dalam mengoordinasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. melakukan pembahasan bersama dengan seluruh anggota tim terkait pelaksanaan rapat koordinasi lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - c. melaporkan kepada Ketua setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

3. Anggota ...

3. Anggota mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. menyelaraskan/menelaah target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. menelaah arah kebijakan Nasional dan peraturan – peraturan yang berlaku;
 - d. menelaah arah kebijakan dan program prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026 lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. menelaah kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005 - 2025 lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. menelaah hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. menelaah hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan Tahun 2022 lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. mengevaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*) lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - j. merumuskan isu – isu strategis yang berkembang sesuai dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - k. merumuskan dan mengolah saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - l. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - m. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - n. menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - o. menyusun rancangan dan rancangan akhir Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - p. melaporkan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan kepada ketua.

H. Kelompok ...

H. Kelompok Kerja II : Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah m Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 dengan seluruh anggota Tim; dan
 - b. melaporkan hasil penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah m Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 kepada Sekretariat.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua dalam mengmoordinasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. melakukan pembahasan bersama dengan seluruh anggota tim terkait pelaksanaan rapat koordinasi lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - c. melaporkan kepada Ketua setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
3. Anggota mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. menyelaraskan/menelaah target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. menelaah arah kebijakan Nasional dan peraturan – peraturan yang berlaku;
 - d. menelaah arah kebijakan dan program prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026 lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. menelaah kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005 - 2025 lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. menelaah hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. menelaah hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan Tahun 2022 lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. mengevaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*) lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - i. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - j. merumuskan ...

- j. merumuskan isu – isu strategis yang berkembang sesuai dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Perangkat Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. merumuskan dan mengolah Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- l. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- m. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- n. menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- o. menyusun rancangan dan rancangan akhir Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- p. melaporkan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan kepada ketua.

I. Kelompok Kerja III : Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- 1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 dengan seluruh anggota Tim; dan
 - b. melaporkan hasil penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 kepada Sekretariat.
- 2. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua dalam mengoordinasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. melakukan pembahasan bersama dengan seluruh anggota tim terkait pelaksanaan rapat koordinasi lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - c. melaporkan kepada Ketua setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 3. Anggota mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. menyelaraskan/menelaah target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. menelaah arah kebijakan Nasional dan peraturan – peraturan yang berlaku;
 - d. menelaah...

- d. menelaah arah kebijakan dan program prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026 lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. menelaah kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005 - 2025 lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. menelaah hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. menelaah hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan Tahun 2022 Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. mengevaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*) lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. merumuskan isu – isu strategis yang berkembang sesuai dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. merumuskan dan mengolah Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- m. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- n. menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- o. menyusun rancangan dan rancangan akhir Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- p. melaporkan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan kepada ketua.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.

NIP. 19650129 199803 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya